



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 14, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak SumbaBarat

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 22/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/X/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bidang Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

- : Rapat Pleno Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Tentang Pembentukan Keanggotaan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 6 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA** : Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan pihak penyelenggara;
 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan ke Bawaslu Provinsi;
- KETIGA** : Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:
1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan Pihak terkait;
 2. Pelaksanaan pola penanganan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan;
 3. Sebagai Pusat informasi Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan;
 4. Pertukaran informasi;
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tahapan Pilkada yang tertunda;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST., MM.
PENATA MUDA TKI
NIP.19870415 201503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 22/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/X/ 2020
TANGGAL : 02 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA POKJA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	YUSTI RAMBU KARADJI, S,Th	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	PAPI B. NDJURUMANA, S.Th	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	OKTAVIANUS MALO, SH	ANGGOTA BAWASLU	SEKRETARIS
4	MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST.,MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA
5	CHRISTIAN EINY TODA WATU, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	YULI YANTI PANDANG, SST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	SUNGA PAJUKANG	STAF PNS	ANGGOTA
8	IMELDA VONI ROWA, S.AP	STAF PNS	ANGGOTA
9	PETRUS PITER	WARTAWAN POS KUPANG	ANGGOTA

A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST..MM.

PENATA MUDA TK.I

NIP.19870415 201503 1 003